

PELATIHAN KERJA NASIONAL – PEDOMAN PEYELENGGARAAN

2013

PERMENAKERTRANS NO. 11, BN 2013/NO. 1463, 4 HLM

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL DI DAERAH.

ABSTRAK :- Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 Pasal 21 ayat (2), perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah UU No. 13 Tahun 2003, PP No. 23 Tahun 2004, PP No. 31 Tahun 2006, PP No. 38 Tahun 2007, PERPRES No. 8 Tahun 2012, KEPRES No. 84/P Tahun 2009, KEPMENAKERTRAS No. KEP.16/MEN/V/2006, PERMENAKERTRANS No. PER.22/MEN/IX/2009, PERMENAKERTRANS No. 17/MEN/VII/2007, PERMENAKERTRANS No. 08/MEN/V/2008, PERMENAKERTRANS No. 5 Tahun 2012, PERMENAKERTRANS No.6 Tahun 2012, PERMENAKERTRANS No. 8 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan ini diatur tentang : Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Peraturan Menteri ini mengatur pelaksanaan Sislatkernas di daerah yang berkaitan dengan standarisasi kompetensi kerja, pelaksanaan pelatihan kerja, pembinaan LPK, sertifikasi kompetensi kerja, pendanaan pelatihan kerja dan koordinasi pelaksanaan Sislatkernas.

CATATAN : - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Desember 2013 dan ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2013.